



**Analisis Kesesuaian Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi  
terhadap Ketentuan Perundang-Undangan (Studi Putusan Nomor:  
42/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Smg)**

***Analysis of the Compliance of Law Enforcement of Corruption Crimes  
with Statutory Provisions (Study of Decision Number:  
42/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Smg)***

**Rudolf Barus<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Mpu Tantular, <sup>2</sup>Universitas Bung Karno

Email: hoedydjoesoef@gmail.com

---

Article Info

Article history:

Received : 22-04-2026

Revised : 24-04-2026

Accepted : 26-04-2026

Published : 28-04-2026

Abstract

*Corruption is a serious problem that impacts state financial losses and hampers national development. Indonesia has a strong legal basis for eradicating corruption through Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001. However, in practice, discrepancies remain between legal provisions and their implementation. This study aims to analyze the alignment of law enforcement against corruption with the provisions of applicable laws and regulations, using the case study of Decision Number 42/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Smg. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case study. The results indicate that law enforcement in this decision is not fully in accordance with the provisions of the law, as demonstrated by the application of different articles and relatively light penalties compared to the criminal penalties stipulated in the law. This discrepancy is caused by evidentiary factors, the judge's considerations, and the use of subsidiary charges. The resulting impacts include a decline in public trust in law enforcement and a less than optimal deterrent effect for perpetrators. Therefore, consistency and firmness in law enforcement are necessary to achieve justice and effectively eradicate corruption in Indonesia.*

**Keywords: Corruption, Law Enforcement, Court Decisions**

---

**Abstrak**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang berdampak pada kerugian keuangan negara dan terhambatnya pembangunan nasional. Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam pemberantasan korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan penerapannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan studi kasus Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Smg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam putusan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang ditunjukkan melalui penerapan pasal yang berbeda serta pidana yang relatif ringan dibandingkan dengan ancaman pidana dalam undang-undang. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh faktor pembuktian, pertimbangan hakim, serta penggunaan dakwaan subsidiar. Dampak yang ditimbulkan antara lain menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan tidak optimalnya efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan



konsistensi dan ketegasan dalam penegakan hukum guna mewujudkan keadilan dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

**Kata kunci: Korupsi, Penegakan Hukum, Putusan Pengadilan**

## PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia terdiri dari beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten/kota (Nurcholis, Hanif, 2011).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) makin memantapkan fungsi dan posisi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negara Republik Indonesia. Pemerintah desa sebagai badan kekuasaan terendah memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintahan di atasnya yakni pemerintah daerah dan pemerintah pusat (Mongilala, Chrisye, 2016).

Minimnya pendapatan desa menjadi kendala pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik. Meskipun Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, namun dana tersebut sangat dinantikan oleh pemerintah desa, karena itu dana desa sangat membantu keuangan desa. Mengelola keuangan desa adalah kewenangan Kepala Desa yang dapat dikuasakan sebagian kepada perangkat desa (Winarni, Endah Dwi, 2016). Dalam praktek berkaitan dengan keuangan desa, berlakunya UU Desa, dianggap membawa angin segar bagi desa-desa di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya tiga keistimewaan dalam UU Desa yakni pertama, Besarnya dana yang mengalir ke Desa (Pasal 72); kedua, penghasilan kepala desa (Pasal 66) dan ketiga kewenangan Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa (Pasal 75). Dengan disahkannya UU Desa ini, maka tiap desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 Miliar per tahun (Winarni, Endah Dwi, 2016).

Berbicara tentang penyalahgunaan, maka perlu diketahui pengertian korupsi dari perspektif payung hukum, yaitu menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, korupsi terkait dengan (1) hal yang menguntungkan diri sendiri/orang lain/organisasi (2) penyalahgunaan kewenangan karena jabatan/kedudukan; dan (3) terjadi hal yang merugikan keuangan orang yang sangat rentan untuk melakukan korupsi biasanya orang-orang yang sangat dekat atau terlibat langsung dalam pengelolaan kegiatan yang melibatkan sejumlah dana yang cukup besar.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Smg?
2. Apakah penegakan hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?



## Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Smg terkait tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis kesesuaian antara penegakan hukum dalam Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Smg dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin : corruption dari kata kerja corrumpere , berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat public, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri , yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang diperaya kepada mereka (Muhammad Shoim, 2009).

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi secara harfiah berarti : Buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan ataupun penggelapan (uang Negara atau uang perusahaan) untuk kepentingan pribadi dan orang lain (DepDikBud, 1995).

Sementara disisi lain, korupsi (*corrupt, coruptie, corruption*) juga bisa bermakna kebusukan, keburukan, dan kebejatan. Difenisi ini memposisikan korupsi sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta merugikan kepentingan umum. Intinya, korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi. Sehingga korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradikif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan public yang seharusnya untuk kesejahteraan public, namun digunakan untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri.

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi.

Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi defensinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi mengalami evolusi pada tiap zaman, peradaban dan territorial. Rumusannya bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya. Baik dari perspektif politik, ekonomi, sosiologi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*) (Albert Hasibuan, 1997).

Sebetulnya pengertian korupsi bervariasi, namun demikian , secara umum korupsi itu berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (BPKP, 1998).

**Dasar Hukum:**

## 1. UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).” Pasal 2 ayat (2) UU Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat Dijatuhkan. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap dana dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi Ada 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

- a. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-undang No.31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).
- b. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu). Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
- c. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.



## Teori Penegakan Hukum

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “tegak” yang artinya:

- a. Berdiri.
- b. Sigap.
- c. lurus arah ke atas.
- d. setinggi orang berdiri.
- e. tetap teguh, tetap tidak berubah.

Untuk bisa memahami penegakan hukum maka diharuskan memahami unsur-unsur prinsipnya. Dalam hal ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut (Siswanto Sunarso, 2012):

- a. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.

Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan meneghewantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup (Soejono Soekanto, 2016).

Dalam arti sempit, penegakan hukum dilihat dari segi subjeknya merupakan upaya untuk menjamin dan memastikan agar aturan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, upaya ini dilakukan oleh aparaturnya penegakan hukum tertentu. Sementara jika dilihat dari segi objeknya, penegakan hukum ini hanya terkait dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis (Virda Yani, 2025).

Penegakan hukum adalah aturan perilaku atau hubungan hukum bagi kehidupan bermasyarakat. Demi terwujudnya keadilan, keamanan dan stabilitas politik maka hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Apabila penegakan hukum memiliki keraguan atau kelemahan



maka akan berdampak pada kondisi ketidakpastian bagi hukum itu sendiri dan akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum sebenarnya merupakan penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya untuk diwujudkan dalam kenyataan. Penegakan hukum merupakan konsep dari norma hukum untuk mewujudkan kedamaian yang lebih adil. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.
- b. Penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada hukum dan berguna dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya.
- c. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.
- d. Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat. Diperlukannya perlindungan bagi masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.

Penegakan hukum dapat dimulai dengan diri sendiri, karena penegakan hukum ini merupakan usaha untuk mendidik masyarakat dalam mematuhi dan mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku, demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

## **2. Fungsi Penegakan Hukum**

Indonesia adalah Negara hukum, setiap yang dilakukan oleh masyarakat tentu harus berdasarkan pada ketentuan hukum itu sendiri. Karena fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia, maka dalam penegakan hukum harus memperhatikan kepastian hukumnya, kemanfaatan dan keadilan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dapat menjadi alat pengatur tata tertib bagi kehidupan bermasyarakat, dapat mewujudkan keadilan sosial.

Hukum diciptakan supaya keadilan bisa diimplementasikan kedalam pergaulan hukum. Jika ada subjek hukum yang tidak taat dalam keharusannya melakukan kewajiban hukum atau telah melanggar hak hukum dari subjek lain, subjek yang tidak taat pada kewajiban dan melanggar hak itu akan diberikan tanggungjawab dan tuntutan untuk memulihkan atau mengembalikan hak yang telah dilanggarnya (Ridwan HR, 2011). Subjek hukum adalah seseorang, badan hukum maupun pemerintah.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa fungsi hukum ada 3 tiga yaitu (Yulies Tina Masriani, 2004):

- a. Fungsi hukum untuk menertibkan dan mengatur masyarakat, karena sifat dan watak dari hukum itu sendiri yang telah memberikan pedoman maupun petunjuk mengenai perilaku di



masyarakat. Melalui norma-normanya telah memperlihatkan mana yang baik maupun yang buruk.

- b. Fungsi hukum untuk memberikan saran sebagai bentuk dalam mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Sifat dan watak mengenai hukum salah satunya adalah daya mengikat untuk fisik maupun psikologi.
- c. Fungsi hukum untuk sarana penggerak pembangunan, salah satunya karena hukum mengikat dan memaksa. Untuk mendorong masyarakat lebih maju lagi, hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan penggerakan pembangunan.

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum salah satunya adalah perangkat hukum, penegak hukum, kesadaran hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor alat canggih atau modern, berikut penjelasannya (Nanda Putri Mardi Utami, 2017):

#### a. Perangkat Hukum

Perangkat hukum disini adalah yang mencakup hukum materiil dan hukum acara, karena semakin maju dan berkembangnya kehidupan masyarakat maka menjadi banyaknya materi yang belum dapat diatur dalam KUHP, perundang-undangan dan yang lainnya ataupun hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan dirasa tidak adil. Faktor penegakan hukum salah satunya dipengaruhi perangkat hukum karena dalam menyelesaikan konflik diperlukan hukum materiil dan hukum acaranya maka harus ada pembaharuan perangkat hukum. Pembaharuan perangkat hukum ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat hukum agar sesuai dengan tuntutan pembangunan maupun dinamika masyarakat dan untuk memperkuat perangkat hukum yang sudah ada.

#### b. Penegak Hukum

Faktor penegak hukum mengenai sistem kerja dan kualitasnya dalam kecakapan profesional dan integritas kepribadian. Kecakapan profesional diperlukan dalam suasana tertentu, karena ketika dilapangan terdapat banyak dorongan untuk melewati jalan pintas dengan cara yang tidak terpuji dan masih dapat ditemui penyimpangan oleh oknum-oknum aparaturnegak hukum. Oleh karena itu, diperlukannya perhatian yang serius pada aparaturnegak hukum terkait dengan integritas kepribadian.

#### c. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dari masyarakat sangatlah penting dalam upaya penegakan hukum. Masyarakat harus sadar dan paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia, hal ini diperlukan agar muncul kepatuhan terhadap hukum dan kemampuan untuk ikut bertanggungjawab dalam menegakan hukum.

#### d. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas tertentu sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas disini merupakan sumber daya manusia yang berpendidikan, terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.



e. Faktor Masyarakat

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, karena pada dasarnya penegakan hukum memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian dan keadilan di masyarakat. Pendapat masyarakat pada hukum akan sangat berpengaruh pada kepatuhan hukum itu sendiri.

f. Faktor Alat Canggih atau Modern

Alat-alat canggih atau modern diperlukan dalam penegakan hukum untuk membantu penegak hukum dalam menangani perkara, hal ini diperlukan agar perkara dapat diselesaikan lebih cepat tanpa adanya kendala.

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dilakukan adalah dengan Metode Penelitian Yuridis Normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder. Soerjono Soekanto mengemukakan jika penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Ronny Hanutijo Sumitro, 1990).

### Tipe Penelitian dan Pendekatan

1. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, dikarenakan lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik didalam ketentuan peraturan perundangundangan maupun didalam putusan pengadilan. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum in concreto, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum (Rohmat Soemitro, 1990).

2. Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya berjudul Penelitian Hukum Edisi Revisi, pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2005).



Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Selanjutnya adalah pendekatan komparatif. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Adapun yang terakhir adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan tiga (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*Cases Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum positif dalam praktik hukum, terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dicermati dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Benar bahwa kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

### **Jenis dan Sumber Data**

Proses pengumpulan data dan jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi (Soejono Soekanto, 2016). Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet (Bambang Sunggono, 2011). Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat atau membuat seseorang taat dan patuh pada hukum terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption
- e. UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,



- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- h. Putusan Pengadilan Nomor: 42/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Smg

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

## 3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif (P. Joko Subagiyo, 2011). Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori dan seterusnya (S.S Mamudji, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ketentuan Hukum Korupsi

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam ketentuan tersebut, tindak pidana korupsi diartikan sebagai setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu, korupsi juga mencakup penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.

Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Perbuatan yang merugikan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
2. Penyuapan (suap-menyuap), baik kepada maupun oleh penyelenggara negara.
3. Penggelapan dalam jabatan, yaitu penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi.
4. Pemerasan, yaitu tindakan memaksa seseorang memberikan sesuatu karena jabatan.
5. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yang berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Selain mengatur jenis-jenis tindak pidana, undang-undang ini juga menetapkan sanksi pidana yang tegas dan berat sebagai upaya memberikan efek jera kepada pelaku. Sanksi tersebut meliputi pidana penjara, pidana denda, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti atas kerugian negara. Dalam kondisi tertentu, pelaku tindak pidana korupsi bahkan dapat dijatuhi pidana seumur hidup.



Lebih lanjut, undang-undang ini juga menekankan pentingnya pengembalian kerugian keuangan negara serta memperkuat peran aparat penegak hukum dalam menangani perkara korupsi. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Namun demikian, meskipun ketentuan hukum telah diatur secara komprehensif dan tegas, dalam praktiknya masih sering ditemukan berbagai kendala dalam penerapannya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum saja belum cukup tanpa didukung oleh penegakan hukum yang konsisten dan berintegritas.

### **Fakta Kasus di Lapangan**

Berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Smg, perkara tindak pidana korupsi ini melibatkan terdakwa bernama MUTOFAR Bin KUSEN (Alm.), yang menjabat sebagai Kepala Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan.

Kasus ini bermula dari pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam pelaksanaannya, terdakwa tidak menjalankan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdakwa justru menguasai secara langsung pengelolaan keuangan desa yang seharusnya menjadi tanggung jawab Kaur Keuangan Desa.

Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa, terdakwa tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), melainkan mengelola seluruh kegiatan secara pribadi. Hal ini bertentangan dengan prosedur pengelolaan keuangan desa yang mewajibkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab secara administratif.

Dana Desa tersebut digunakan untuk berbagai program, antara lain:

1. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi produktif,
2. Pembangunan lapangan olahraga,
3. Pekerjaan pavingisasi beberapa ruas jalan desa.

Namun dalam kenyataannya, sejumlah kegiatan tersebut tidak dilaksanakan secara optimal, bahkan terdapat pekerjaan yang tidak selesai hingga akhir tahun anggaran. Selain itu, ditemukan adanya kelebihan pembayaran yang tidak dikembalikan ke kas desa, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Pekalongan, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp238.510.384,38**.

Dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan subsidiar berdasarkan Pasal 3. Namun, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, tetapi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan dakwaan subsidiar, yaitu penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.

Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, denda sebesar Rp50.000.000, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar kerugian negara yang ditimbulkan. Dengan demikian, fakta hukum dalam putusan ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat desa dalam pengelolaan keuangan negara, yang mengakibatkan kerugian negara serta tidak tercapainya tujuan pembangunan desa secara optimal.



## Analisis Perbandingan

Berdasarkan perbandingan antara ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan fakta yang terungkap dalam Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Smg, dapat dianalisis bahwa penegakan hukum dalam perkara ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### 1. Kesesuaian Penegakan Hukum

Dalam undang-undang, khususnya Pasal 2 ayat (1), pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara diancam dengan pidana yang berat, bahkan dapat mencapai pidana seumur hidup. Namun dalam putusan ini, terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara ancaman pidana dalam undang-undang dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

### 2. Letak Ketidaksesuaian

Ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dari:

- a. Penerapan pasal yang digunakan (Pasal 3, bukan Pasal 2)
- b. Ringannya hukuman dibandingkan kerugian negara
- c. Tidak maksimalnya efek jera terhadap pelaku

### 3. Faktor Penyebab

Beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian tersebut antara lain:

- a. Hakim mempertimbangkan unsur penyalahgunaan wewenang (Pasal 3) bukan memperkaya diri secara langsung
- b. Adanya pertimbangan yang meringankan terdakwa
- c. Sistem pembuktian yang lebih mengarah ke dakwaan subsidair

### 4. Dampak Ketidaksesuaian

Dampak yang ditimbulkan antara lain:

- a. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum
- b. Tidak terciptanya efek jera bagi pelaku korupsi
- c. Potensi terjadinya korupsi serupa di masa depan

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memuat berbagai bentuk perbuatan korupsi serta sanksi pidana yang berat sebagai upaya memberikan efek jera kepada pelaku.

Namun, dalam praktiknya, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Smg, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari penerapan pasal yang digunakan serta pidana yang dijatuhkan yang relatif ringan dibandingkan dengan ancaman pidana dalam undang-undang.



Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan dalam pembuktian unsur tindak pidana, pertimbangan hakim terhadap keadaan yang meringankan, serta kecenderungan penggunaan dakwaan subsidiar. Dampak dari kondisi ini adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan tidak optimalnya efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan konsistensi dan ketegasan dalam penegakan hukum agar penerapan sanksi terhadap pelaku korupsi dapat lebih mencerminkan keadilan dan memberikan efek jera yang maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPKP. 1998. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP.
- Hasibuan, Albert. 1997. *Titik Pandang Untuk Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1995. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mamudji, S.S. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mongilala, Chrisye. 2016. "Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Minahasa Selatan." *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 6, Juni.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Shoim, Muhammad. 2009. *Pengaruh Pelayanan Publik terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo.
- Siswanto Sunarso. 2012. *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Rohmat. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subagiyo, P. Joko. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sumitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Utami, Nanda Putri Mardi. 2017. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Surat yang Dilakukan oleh Anggota TNI dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer II Yogyakarta." Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Winarni, Endah Dwi. 2018. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016." *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Yulies Tina Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.